



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Lampung, Tanggal 12 November 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat Lahir Serang, Tanggal 30 September 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/03/II/2013, tertanggal 11 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 2.1. ANAK (L), lahir di Serang, 22 Mei 2016, usia 7 tahun, Pendidikan SD;

- 2.2. ANAK (P), lahir di Serang, 23 Juni 2022, usia 1 tahun, pendidikan belum sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1. Termohon Tidak menghargai dan menghormati, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;

- 3.2. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan suami walaupun suami telah memberikan seluruh penghasilan suami setiap bulan;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 08 Juni 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

5. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta Mut'ah sebagai penghibur Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa nafkah selama masa iddah dan Mut'ah sebagai penghibur untuk Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya yang tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 17/03/II/2013, tertanggal 11 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXX , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada Februari 2013;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak januari 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak taat atas nasehat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menerima dan selalu menuntut atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juni 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan Pemohon sudah berusaha mengajaknya pulang namun Termohon menolaknya;
 - bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah pula berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX , saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon bernama xxxxxxxx;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada 2013;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau mendengar atas nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon merasa puas dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan Pemohon sudah berusaha mengajaknya pulang namun Termohon menolaknya;
- bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi telah pula berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak Januari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi dihargai sebagai Pemohon dan Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan suami walaupun suami telah memberikan seluruh penghasilan suami setiap bulan, yang puncaknya terjadi sejak 8 Juni 2023, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari kebohongan dan rekayasa, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2013 dan belum ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat atas nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan tidak menerima dan selalu menuntut atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang puncaknya terjadi sejak Juni 2023 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, yang pergi meninggalkan rumah. adalah Termohon dan Pemohon sudah berusaha mengajaknya pulang ke rumah namun Termohon menolaknya. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dan sesuai keterangannya di persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak perbulan minimal Rp. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut dan untuk memenuhi Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta melindungi Perempuan sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2017, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi akibat perceraian kepada Termohon berupa Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak dipersidangan Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut dan untuk memenuhi Pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta melindungi Perempuan sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2017, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi nafkah anak Alvin Genius Kiyoshi, Laki-laki, lahir di Serang, tanggal 22 Mei 2016 dan Azkia Zephania Cahaya Rani, perempuan, , lahir di Serang, tanggal 23 Juni 2022 minimal perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Anak bernama ANAK, umur 7 tahun dan ANAK umur 1 tahun melalui Termohon minimal perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan inflasi pertahun 10% pertahunnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mufidatul Hasanah, M.H** dan **Dra. Alia Al Hasna, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ricky Adjie Purnama, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Mufidatul Hasanah, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ricky Adjie Purnama, S.H.I

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2188/Pdt.G/2023/PA.Srg